



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

I. **Umat Budha VIHARA HUD COW**, yang terdiri dari :

1. **WILLIAM VINCENT**, bertempat tinggal di Jalan Pukat I Nomor 76 Blok B/6, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
2. **YAN JEFRI**, bertempat tinggal di Jalan Pukat V Gang Pos Nomor 50-K, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
3. **ELIDA**, bertempat tinggal di Jalan Pukat Banting V Blok B Nomor 28, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
4. **CYNTHIA WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Pukat Banting V Blok B Nomor 28, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
5. **WIRA HALIM**, bertempat tinggal di Jalan Pukat I, Gang Batulima No. 14, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
6. **SUWANTO**, bertempat tinggal di Jalan Pukat V, Gang Pisang, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
7. **RUDI**, bertempat tinggal di Jalan Pukat V, Gang Pisang Blok D Nomor 15, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 560 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Murni No. 7-B, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
9. **KIM YAP**, bertempat tinggal di Jalan Bulu Prindu Nomor 95-A Medan, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
 10. **RIADY**, bertempat tinggal di Jalan Aksara Nomor 47, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
 11. **HUNIYADY**, bertempat tinggal di Jalan Aksara Nomor 47, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
 12. **TAN BOEN PENG**, bertempat tinggal di Jalan AR Hakim Gang Bakung I Nomor 5, Kelurahan Tegal Sari I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
 13. **CHAW CHAN**, bertempat tinggal di Jalan Nikel A9-III-2, Kelurahan Sukaramai II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
 14. **RICO KASASI**, bertempat tinggal di Jalan AR Hakim Gang Bakung I Nomor 39, Kelurahan Tegal Sari I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
 15. **TJUN KIAT**, bertempat tinggal di Jalan AR Hakim Gang Bakung II Nomor 40, Kelurahan Tegal Sari I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
 16. **LINI**, bertempat tinggal di Jalan Kpt. Jumhana Gang IV Nomor 14, Kelurahan Sukaramai II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
 17. **DJONI ANDY**, bertempat tinggal di Jalan AR Hakim Gang Bakung Nomor 12, Kelurahan Tegal Sari I,

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 560 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sumatera Utara;

18. **TANDRY HENDRY**, bertempat tinggal di Jalan Wahidin Gang Lurah Nomor 7, Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
19. **REVITA**, bertempat tinggal di Jalan Wahidin No. 289/119 D, Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
20. **ADI CHANDRA**, bertempat tinggal di Jalan AR Hakim Raya Nomor 3, Kelurahan Tegal Sari I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
21. **TAN SIU LENG**, bertempat tinggal di Jalan Beruang Dalam Nomor 30, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
22. **KHIM SOEN alias ASUN**, bertempat tinggal di Jalan Iman Bonjol Nomor 214 A, Lingkungan VI, Kelurahan Setia, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara;
23. **HENDRY**, bertempat tinggal di Jalan AR. Hakim Nomor 1C, Kelurahan Suka Ramai II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
24. **WILLY EDISON**, bertempat tinggal di Jalan M. Basir Lingkungan 32, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan;
25. **JAKA**, bertempat tinggal di Jalan Selan II Nomor 25 A, Kelurahan Tegal S. Mandala I, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
26. **EDY HARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Logam Nomor 116, Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 560 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 27 C, Kelurahan Tegal S. Mandala I, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
28. **ISKANDAR LUNARDI**, bertempat tinggal di Jalan Selam Nomor 7A, Kelurahan Tegal S. Mandala I, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
29. **DENNI**, bertempat tinggal di Jalan Selam I Nomor 66, Kelurahan Tegal S. Mandala I, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
30. **TONY RIA**, bertempat tinggal di Jalan Aluminium Blok A 5 LT I Nomor 3, Kelurahan Sukaramai II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
31. **JONY HARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Sei Kera Gang Rezeki B Nomor 2, Kelurahan Sei Kera Hulu, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
32. **HERMANTO**, bertempat tinggal di Jalan Indra Pura Nomor 19 Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan;
33. **LYDIA**, bertempat tinggal di Selam I Nomor 22 A, Kelurahan Tegal Sari Mandala I, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
34. **YENNY MARLIM**, bertempat tinggal di Jalan Sena Nomor 112, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
35. **RUSLY BUHALI**, bertempat tinggal di Jalan S. Parman Nomor 53, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
36. **HENDRI**, bertempat tinggal di Komplek Permata Prima Blok F/11-12, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
37. **SUPRYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Pukat Harimau Gang Sehat Nomor 77, Kelurahan Bantan

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 560 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumatera Utara;

38. **LYSA**, bertempat tinggal di Jalan Imaan Bonjol Nomor 117, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;

39. **MIN LIE**, bertempat tinggal di Merbau Nomor 122-146, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;

40. **GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Kembang Nomor 52, Kelurahan Pandau Hulu, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;

Kesemuanya tersebut di atas bertindak untuk diri sendiri selaku Umat Budha yang beribadah di VIHARA HUD COW, yang terletak di Jalan Pukat VII Nomor 109 Lingkungan VIII, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;

II. **Ahli waris almarhum HOCK GUAN alias AYEN**, disebut juga HOCK GUAN, TJIAWI atau disebut juga HOK GUAN alias JULI, dimana sesuai dengan Surat Keterangan Hak Waris Nomor 1//NSS/1997 tertanggal 10 Januari 1997 yang dikeluarkan Kantor Notaris SYAHRIL SOFYAN, SH. di Medan, adalah sebagai berikut:

1. **CHENI DEWI WONGSO**, ditulis dan disebut juga **CHENNI DEWI WONGSO**;
2. **RORINTO**;
3. **WIRINTO**;
4. **LINDA**;

Kesemuanya atau seluruh ahli waris almarhum Hock Guan alias Ayen tersebut di atas, bertempat tinggal di Jalan Pukat VII Nomor 109 (dahulu Jalan Horas), Lingkungan VIII, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Mangiring Sihombing, S.H., dan kawan, Para Advokat dan

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 560 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHOMBING, SH. & REKAN, beralamat di Jalan
Letda Sujono Komplek Pramas I Nomor 70 Medan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1
Desember 2015;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **RETNO WULANDARI**, bertempat tinggal di Komplek Perhubungan Udara Nomor 14, RT/RW 003/008, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten;
2. **YONIAWAN**, bertempat tinggal di Komplek Perhubungan Udara Nomor 14, RT/RW 003/008, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten; keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada A.Hamonangan Sinurat, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office SINURAT SIMAREMARE & PARTNERS, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Komplek Perkantoran Pulo Mas, Blok I Nomor 12, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Pebruari 2016;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Provisionil dalam perkara ini;
3. Menyatakan pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2249 K/Pdt/1997 tertanggal 29 April 1999 tidak dapat dilaksanakan terhadap Objek Perkara hingga sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara ini”;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 560 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan pembelian sebidang tanah seluas 597 M² (lima ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Pukat VII (dahulu Jalan Horas) Nomor 109 Lingkungan VIII, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan yang termaktub di dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 2 Nopember 1992 Nomor 593.83/454/010/SPMHAT/MT/1992 tersebut adalah untuk dipergunakan sebagai tempat Bangunan Vihara;
6. Menyatakan pembelian sebidang tanah seluas 597 M² (lima ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Pukat VII (dahulu Jalan Horas) Nomor 109 Lingkungan VIII, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan untuk dipergunakan sebagai tempat Bangunan Vihara sebagaimana secara tegas disebutkan di dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 2 Nopember 1992 Nomor 593.83/454/010/SPMHAT/MT/1992 tersebut sah menurut hukum;
7. Menyatakan penyerahaan Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 2 Nopember 1992 Nomor 593.83/454/010/SPMHAT/MT/1992 berikut semua lampirannya yang dilakukan Tergugat I kepada almarhum Hock Guan, sah menurut hukum;
8. Menyatakan perbuatan almarhum Hock Guan alias Ayen mendirikan atau membangun Rumah Ibadah (Vihara) di atas tanah yang termaktub di dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 2 Nopember 1992 Nomor 593.83/454/010/SPMHAT/MT/1992 tersebut sah menurut hukum;
9. Menyatakan Penggugat II selaku ahli waris dari almarhum Hock Guan alias Ayen berhak mengelola atau mengurus Objek Perkara sesuai dengan fungsi dan tujuannya sebagai Rumah Ibadah bagi Umat yang beragama Budha sehubungan dengan meninggalnya Hock Guan alias Ayen;
10. Menyatakan Penggugat II selaku ahli waris dari almarhum Hock Guan alias Ayen berhak menyerahkan Objek Perkara kepada pihak lain atau suatu Lembaga Agama Budha sebagai pengelola atau pengurus Objek Perkara untuk kepentingan Umat beragama Budha;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 560 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II selaku ahli waris dari almarhum Hock Guan alias Ayen melaksanakan ibadahnya pada Objek Perkara dan oleh karena itu berhak mempertahankan keberadaan Objek Perkara untuk kepentingan Umat beragama Budha;
12. Menyatakan Tergugat I maupun Tergugat II tidak berhak lagi atas tanah seluas 597 M² (lima ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Pukat VII (dahulu Jalan Horas) Nomor 109 Lingkungan VIII, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan sebagaimana termaktub di dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 2 Nopember 1992 Nomor 593.83/454/010/SPMHAT/MT/1992;
 13. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menyatakan almarhum Hock Guan alias Ayen menguasai Objek Perkara tanpa hak adalah perbuatan melanggar hukum dalam kategori pencemaran nama baik dan kehormatan almarhum Hock Guan alias Ayen;
 14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung membayar ganti rugi kepada Penggugat II selaku ahli waris dari almarhum Hock Guan alias Ayen sebesar Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah);
 15. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2249 K/Pdt/1997 tertanggal 29 April 1999 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 155/ PDT/1996/PT.Mdn. tertanggal 04 Oktober 1996 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 23 Januari 1996 Nomor 305/Pdt.G/1995/PN.Mdn. tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Objek Perkara dan tidak dapat dilaksanakan eksekusinya terhadap Objek Perkara;
 16. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
 17. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 560 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
a quo (Perkara Nomor 171/Pdt.G/2014/PN.Mdn.)

- A. Legal Standing Penggugat I.
- B. Legal Standing Penggugat II.
- C. Gugatan Penggugat *ne bis in idem*.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat II Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/Penggugat I Konvensi sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoire beslag*) terhadap aset bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I Rekonvensi/Penggugat II Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/Penggugat I Konvensi yang diletakkan dalam perkara ini;
4. Menghukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat II Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/Penggugat I Konvensi atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk membayar secara tanggung-renteng uang sebesar Rp4.425.000.000,00 (empat milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian:
 - a. Kerugian materiil = Rp. 2.425.000.000,00
 - b. Kerugian immateriil = Rp. 2.000.000.000,00dengan sekaligus dan seketika, atau sejumlah uang yang oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan dianggap patut untuk dibayarkan oleh Tergugat I Rekonvensi/Penggugat II Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/Penggugat I Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
5. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-hari kepada Para Tergugat Rekonvensi apabila lalai melaksanakan Putusan ini,

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 560 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meski ada upaya hukum Perlawanan (*Verzet*), Banding, atau Kasasi setelahnya.

Subsidiar:

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 171/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 25 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tentang:
 - Legal Standing Penggugat I;
 - Legal Standing Penggugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan perkara *a quo* sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor 305/Pdt.G/1995/PN Medan tanggal 23 Januari 1996 *Juncto* Putusan PT Medan Nomor 155/Pdt/1996/PT.Mdn tanggal 4 Oktober 1996 *Juncto* Putusan MA Nomor 2249 K/Pdt/1997 tanggal 29 April 1999 dan telah berkekuatan hukum tetap (*Ne bis in idem*);
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.401.000,00 (Satu juta empat ratus satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 314/PDT/2017/PT.MDN tanggal 2 Nopember 2015;

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 560 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Nopember 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 106/Pdt/Kasasi/2015/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Desember 2015 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 314/B/2015/PT.MDN. tertanggal 02 Nopember 2015 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 171/Pdt.G/2014/PN.MDN. tertanggal 25 Mei 2015 tersebut;
2. Mengadili sendiri perkara ini ditingkat Kasasi dengan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi "Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya"

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Pebruari 2016 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 560 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan azas *nebis in idem*;

Bahwa gugatan Para Penggugat *nebis in idem* oleh karena pernah diputus dalam putusan terdahulu putusan Nomor 305/Pdt.G/1995/PN.Mdn yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: WILLIAM VINCENT, dan kawan-kawan, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. **Umat Budha VIHARA HUD COW**, yang terdiri dari: 1.WILLIAM VINCENT, 2.YAN JEFRI, 3.ELIDA, 4.CYNTHIA WIJAYA, 5.WIRA HALIM, 6.SUWANTO, 7.RUDI, 8.RUDY, 9.KIM YAP, 10.RIADY, 11.HUNIYADY, 12.TAN BOEN PENG, 13.CHAW CHAN, 14.RICO KASASI, 15.TJUN KIAT, 16.LINI, 17.DJONI ANDY, 18.TANDRY HENDRY, 19.REVITA, 20.ADI CHANDRA, 21.TAN SIU LENG, 22.KHIM SOEN alias ASUN, 23.HENDRY, 24.WILLY EDISON, 25.JAKA, 26.EDY HARTONO, 27.SISWANTO, 28.ISKANDAR LUNARDI, 29.DENNI, 30.TONY RIA, 31.JONY HARTONO, 32.HERMANTO, 33.LYDIA, 34.YENNY MARLIM, 35.RUSLY BUHALI, 36.HENDRI, 37.SUPRYANTO, 38.LYSA, 39.MIN LIE, 40.GUNAWAN, II. Ahli waris almarhum HOCK GUAN alias AYEN, disebut juga HOCK GUAN, TJIAWI atau disebut juga HOK GUAN alias JULI terdiri

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 560 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WONGSO, 29. PORINTO, 3. WIRINTO, 4. LINDA., tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 560 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 560 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)